

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnah Rosul yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Sehingga perihal perkawinan memiliki Undang-Undang tersendiri atau khusus yang didalamnya mengatur seluruh aturan tentang perkawinan.

Hal ini terbukti bahwasanya pekawinan merupakan sesuatu yang dipelihara tujuan serta fungsinya seperti Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun permasalahan dalam membangun rumah tangga tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak jarang terjadi problematika berumah tangga menghantarkan pada perkara perceraian. Perceraian merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak yang sudah mencoba mencari penyelesaian dengan cara bermusyawarah, jika masih belum ada kesepakatan atau merasa tidak bisa dilanjutkan keutuhan dalam rumah tangga maka barulah kedua belah pihak dapat membawa perkara ke Pengadilan guna mencari jalan keluar.

Pada satu sisi perceraian dibolehkan dalam Islam. Namun disisi yang lain, perkawinan merupakan tujuan atau komitmen yang kekal selamanya. Meski

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: PT. Refikaaditama), 35.

demikian, terkadang muncul beberapa faktor yang mengakibatkan cita-cita suci dalam perkawinan gagal diwujudkan. Oleh karenanya perceraian boleh diminta oleh salah satu ataupun kedua belah pihak guna mengkomodasi realita-realita tentang perkawinan yang gagal. Perceraian termasuk sesuatu yang dibenci dalam ajaran Islam, meski diperbolehkan namun hanya bisa dilakukan ketika sudah tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.²

Suami merupakan orang yang paling didengarkan nasehatnya karena, peranannya sebagai pemimpin dalam keluarga terutama dalam menghadapi macam-macam masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Masalah dalam keluarga dapat dimusyawarahkan guna mencari penyelesaiannya, tapi faktanya atau realita dalam masyarakat mudah sekali ditemukan pasutri (pasangan suami dan istri) memutuskan ikatan perkawinan dikarenakan tidak ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Meski pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak bisa diteruskan sehingga harus putus di tengah jalan atau terpaksa diputuskan oleh pengadilan. Adapun Persoalan yang akan muncul ketika perkawinan yang sudah terjalin putus dengan berbagai alasan yang nantinya akan di putus oleh Pengadilan dengan membacakan putusan cerai.³

Pengadilan ini merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali antara suami istri yang berniat bercerai dengan cara membuka lagi pintu perdamaian dengan musyawarah memakai penengah yakni hakim, bagi pemeluk

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

³ Smiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, 34.

agama Islam permasalahan ini akan dibawa ke Pengadilan Agama, sementara bagi pemeluk agama lain akan merujuk pada Pengadilan Negeri.⁴ Dalam hukum Indonesia, Perceraian dibagi menjadi dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Yang dimaksud dengan talak secara harfiyah berarti terlepas atau bebas, dalam artian kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.⁵

Setelah terjadinya perceraian masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan oleh mantan suami, yaitu mengenai hak-hak mantan istri dan anak. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai penerus keturunan dari keluarganya. Anak juga sangat berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Disisi lain orang tua dari anak wajib dan berhak melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya dan bertanggung jawab atas semua biaya nafkah dan biaya pendidikan bagi anak tersebut. Apa bila kedua orang tua sudah bercerai yang menjadi permasalahan serius adalah menyangkut hak nafkah anak dan hak asuh anak.⁶

Menurut Pasal 105 KHI yang berhak mengasuh anak dari hasil perkawinan adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan Biaya pemeliharaan anak

⁴ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2012), 346.

⁵ Muhammad Syaifudin, SriTuratmiyah, AnnalisaYahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta timur: Sinar Grafika), 117.

⁶ Zamrot Solehah, (Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomer: 0173/pdt.G/2018/PA.Pmk), *Skripsi*, (Pameksan: IAIN MADURA , 2019), 2.

ditanggung oleh ayahnya.⁷ Dijelaskan pula pada Pasal 156 huruf (d) KHI di sebutkan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Meskipun demikian, dalam prakteknya isi putusan sering kali diabaikan, banyak sekali pemenuhan nafkah anak yang tidak dilaksanakan oleh seorang ayah, sehingga mengakibatkan ibu menanggung biaya anak seorang diri. Setiap putusan pengadilan harusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan secara suka rela oleh mantan suami. Dalam pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini tergantung pada i'tikad baik mantan suami. Dalam praktik, apabila mantan istri tidak memperoleh hak nafkahnya, biasa melaporkan hal tersebut ke pengadilan agama. Akan tetapi upaya tersebut umumnya tidak dapat langsung terealisasi, dikarenakan pengadilan hanya sebatas melakukan upaya persuasif, yaitu memberikan teguran saja.⁸ Dan umumnya seorang ibu hanya bisa diam saja karena selama ini banyak sekali masyarakat yang masih awam tentang perihal ini, karena tidak mengetahui langkah apa yang seharusnya dilakukan. Tidak jarang jika suami mengabaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak, baik itu berupa nafkah pendidikan dan nafkah lainnya.

Khususnya di Kabupaten Pamekasan, terdapat 3 perkara putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pamekasan yang mana didalamnya terdapat putusan mengenai Pelaksanaan pembayaran nafkah bulanan terhadap anak, dan 2 diputus secara verstek. Diantaranya:

⁷ Royhan A. Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 50.

⁸ Eka Susylawati, Dkk, *Pelaksana Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di PA Pamekasan*, (Al Ihkam: Desember, 2013), 377.

Yang pertama: berdasarkan isi putusan nomor.167/pdt.g/2020/pa.pmk, peneliti mendapat kesimpulan bahwa, berdasarkan dalam ketetapan rekonvensi nomor 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak tersebut pada diktum 3 minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, status anak saat ini adalah mumayyiz sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hadhanah anak keseluruhan jatuh pada ibunya.

Yang ke dua: berdasarkan isi putusan nomor. 178/Pdt.G/2020/Pa.Pmk, peneliti mendapat kesimpulan bahwa, berdasarkan dalam ketetapan rekonvensi nomor 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak tersebut pada diktum 3 minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dan status anak ini masih belum mumayyiz sehingga majelis hakim menjatuhkan hadhanah anak keseluruhan jatuh pada saudari ibunya.

Yang ke tiga: berdasarkan putusan pengadilan nomor. 0977/Pdt.G/Pa.Pmk yang diputus secara verstek, dimana pengadilan mengabulkan gugatan hak asuh anak yang masih berumur 5 tahun jatuh pada asuhan ibunya.

Yang keempat: berdasarkan putusan pengadilan nomor 1068/Pdt.G/Pa.pmk yang diputus secara verstek, dimana pengadilan mengabulkan permohonan hak asuh anak pertama yang berumur 3 tahun 11 bulan jatuh pada

asuhan ayahnya, dan anak ke dua yang berumur 1 tahun 6 bulan jatuh pada asuhan ibunya.

Yang ke lima: Berdasarkan putusan pengadilan agama pamekasan nomor. 373/Pdt.G/2021/Pa.Pmk. Dalam ketetapan rekonvensi Nomor 5, menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dijauhkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan 156 KHI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Meskipun hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada ibu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut; Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya; Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu diantara keduanya, sehingga walaupun anak berada

dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, pemberian nafkah anak setelah adanya putusan majelis hakim sangat menarik untuk diteliti. Oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membuat proposal skripsi dengan judul "Implementasi Pemberian Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian Di Kabupaten Pamekasan" sebagai bahan penelitian dan dilaporkan dalam bentuk Skripsi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Pamekasan?
2. Apa dampak ketika anak tidak mendapatkan haknya (nafkah anak)?
3. Apa alasan mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak ketika anak tidak mendapatkan haknya (nafkah anak).
3. Untuk mengetahui alasan mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang Ilmu Hukum, untuk membahas mengenai bagaimana Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian, untuk mengetahui, menganalisa dan juga dapat menggambarkan apa saja yang harus dilakukan ketika masalah tersebut terjadi.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini merupakan

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pola pikir para mahasiswa agar dapat mengetahui bagaimana implementasi pemberian nafkah anak pada putusan Pengadilan Pamekasan.

- b. Bagi penulis

Untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi dalam penyelesaian studi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah lain Madura, serta untuk menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang masalah yang diteliti.

- c. Bagi pembaca

Diharapkan, dapat menambah ilmu Hukum Keluarga Islam dan menjadi rujukan baru oleh peneliti setelahnya, khususnya terhadap apa saja yang menjadi penyebab kelalaian dalam Pembayaran Nafkah Anak

Sebagai Akibat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Peneliti memberikan definisi satu persatu pada kata yang menjadi judul dalam penelitian ini untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang kejelasan makna, antara lain;

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.
2. Nafkah anak adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, sandang, pangan dan papan dari kedua orangtuanya.⁹
3. Putusan pengadilan adalah putusan peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan yang diputuskan oleh hakim yang harus berisi penyelesaian perkara yang disengketakan dan dilaksanakan oleh yang bersengketa.

Jadi maksud judul dalam Skripsi ini adalah ingin mengetahui tentang implementasi pemberian nafkah anak sebagai akibat perceraian di kabupaten Pamekasan.

⁹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (jakarta timur: Sinar Grafika), 373.